



**STRATEGI KUA KECAMATAN BANGIL KABUPATEN
PASURUAN DALAM PELAYANAN BIMBINGAN KELUARGA
SAKINAH DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

OLEH :

FUAD IBRAHIM

NPM. 21801012063



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022

ABSTRAK

Ibrahim, Fuad. 2022. *Strategi KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Dalam Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah di Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Fathurrahman Alfa M.Ag. Pembimbing 2: Dr. Syamsu Madyan, Lc., MA.

Kata Kunci: Strategi, Bimbingan Keluarga Sakinah, Pandemi Covid-19.

Pernikahan adalah suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu janji nikah yang sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, Pada hakikatnya Allah Swt menciptakan makhluk di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan. Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan yang merupakan syarat sah dalam pembentukan keluarga. Perkawinan bukanlah satu-satunya syarat mulia untuk mendapatkan anak yang saleh, untuk memelihara faraj, atau hendak melahirkan keturunan.

Dengan demikian demi tercapainya tujuan pernikahan yang Sakinah, mawaddah warahmah upaya yang di lakukan yaitu berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah bagi calon pengantin. Hal ini adalah salah satu upaya yang di lakukan oleh pemerintah kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan guna untuk memberikan ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana dalam membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, dan memberikan bagaimana solusi dalam menyelesaikan masalah yang baik sehingga tidak terjadinya perpecahan keluarga.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah di masa Pandemi Covid-19 terhadap calon pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, bagaimana proses bimbingan keluarga Sakinah terhadap calon pengantin untuk membentuk keluarga yang Harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah di KUA kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan untuk mendeskripsikan apa saja faktor

pendukung dan penghambat dalam proses bimbingan keluarga Sakinah di masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil dari penelitian, didapatkan dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pelayanan dengan keluarga Sakinah di masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan adalah prosesnya tetap sama seperti proses bimbingan keluarga Sakinah pada umumnya, tetap secara offline dan tidak diperlakukan dengan cara online, akan tetapi dalam pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di masa Pandemi Covid-19 harus tetap mematuhi progress yang sudah diberlakukan yaitu setiap orang mengikuti pelayanan bimbingan keluarga sakinah di masa Pandemi Covid-19 harus mengikuti langkah 5M yaitu mencuci tangan, mengukur suhu tubuh dengan thermogun, dan tetap selalu menggunakan masker sebelum memasuki kantor KUA dan menjaga jarak saat pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Hasil penelitian yang kedua faktor pendukung dan penghambat pelayanan bimbingan keluarga Sakinah di masa Pandemi Covid-19, faktor pendukungnya antara lain terdapat ruangan tersendiri, adanya buku pedoman bimbingan keluarga Sakinah berupa modul, Penyuluh memberikan Edukasi tentang persoalan dan menyelesaikan suatu masalah yang akan dihadapi, pembimbing dapat memahami karakteristik calon pengantin. Dan dari faktor penghambat nya antara lain fasilitas pelayanan bimbingan yang kurang memadai, ruangan atau tempat tidak cukup untuk memenuhi peserta bimbingan dikarenakan untuk menghindari terjadinya kerumunan, kurangnya waktu pelaksanaan dan terbatasnya pelaksanaan bimbingan keluarga Sakinah di masa Pandemi Covid-19.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengesahan Judul

Skripsi ini berjudul “Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Dalam Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah di Masa Pandemi Covid-19” terlebih dahulu penulis membahas tentang judul tersebut.

Strategi secara Bahasa berasal dari kata *strategic* yang berarti menurut siasat atau rencana dan *strategiy* yang mengartikan ilmu siasat (John M. Echols, 2007). Menurut istilahnya Strategi adalah rencana yang cermat mengenal kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (Penyusun, 2005). Strategi adalah bagaimana menggerakkan pasukan ke posisi paling menguntungkan sebelum pertempuran actual dengan musuh (Suryanto, 2007).

Sebagaimana dikutip oleh Husein Umar “*Strategic Managemen In Action*”. Menurut Sukristono, Strategi adalah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjangnya organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremential* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di masa depan nantinya (Umar, 2001). Dengan demikian, strategi hampir selalu di mulai dari apa yang akan terjadi dan bukan di mulai dari apa yang terjadi.

Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competition*) (Umar, Strategic Management In Action, 2001).

Sedangkan pelayanan menurut Moneir pelayanan adalah sebuah proses dari pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung (Moneir, 2010). Dimana penekanan terhadap definisi diatas ialah pelayanan yang diberikan karena menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang di dalam rangka untuk mencapai tujuan guna untuk bisa mendapatkan kepuasan di dalam hal pemenuhan kebutuhan.

Menurut Brata sebagai mana yang di kutip pada bukunya suatu pelayanan akan terbentuk di karenakan adanya sebuah proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan pada pihak yang dilayaninya dan selain itu juga Brata menambahkan bahwa sesuatu pelayanan bisa terjadi di antara seseorang dengan seseorang yang lain, seseorang dan juga dengan kelompok, atau juga kelompok dengan seseorang seperti halnya orang-orang yang berada di dalam sebuah organisasi. Yang juga memberikan pelayanan pada orang-orang yang ada di sekitarnya yang juga membutuhkan sebuah informasi organisasi itu sendiri (Brata, 2003). Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan masyarakat, karena masyarakat secara langsung akan menilai kinerja dari pelayanan yang di berikan.

Jadi pelayanan pada hakikatnya adalah proses pemenuhan kebutuhan yang bersifat kasat mata yang di mana dibantu oleh pihak lain yang menyediakan jasa tersebut sebagai partner dalam memenuhi

kebutuhan pribadi atau kelompok dengan cara masing-masing pihak mendapatkan keuntungan.

Bimbingan keluarga Sakinah adalah seluruh program pemberian bantuan yang berguna untuk menuntun orang lain agar individu dapat mengatasi permasalahan yang di hadapinya baik individu yang sedang mengalami kesulitan lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehitupan di masa kini dan akan datang melalui dorongan kekuatan iman dan taqwa kepada allah SWT. Kita dapat melihat bahwa keluarga merupakan lingkungan terkecil bagi individu sebelum memasuki lingkungan besar yang di namakan masyarakat. Keluarga selayaknya sebuah negara yang harus memiliki pemimpin yang dapat mengarahkan ke jalan kehidupan yang baik sesuai dengan ajaran islam. Apabila keluarga ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat maka pasangan suami istri harus mengetahui komunikasi yang efektif dan kepribadian pasangan kita sebagai awal dari ikatan pernikahan. Oleh karna itu, perlu kiranya kita mengetahui bagaimana cara dalam mengatasi pasangan suami istri yang tidak memiliki keharmonisan di lihat dari terhambatnya komunikasi setiap harinya.

Pandemi adalah sesuatu yang terjadi pada sekala yang melintas batas internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang . (Porta, 2012). Suatu penyakit atau kondisibukanlah pandemic hanya karna tersebar luas atau membunuh banyak orang penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular. Jadi pandemic covid-19 adalah suatu kondisi di mana masyarakat dalam kondisi kritis dan berbahaya apa bila bersinggungan, berkerumunan dengan orang lain. Gubernur, bupati, dan wali kota, menurut keppres ini,

sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperlihatkan kebijakan pemerintah pusat.

Jadi strategi KUA dalam pelayanan bimbingan keluarga Sakinah di masa pandemic covid-19 ini adalah proses pelayanan nikah yang akan terjadi di KUA Kecamatan Bangil, karena pentingnya menikah dan bahaya penularan covid-19, dan juga dampaknya pernikahan dini yang marak semasa pandemic covid-19 maka harus lebih di perhatikan lagi dalam Bimbingan Keluarga Sakinah ini supaya bisa mengurangi perceraian dini yang di karenakan sulitnya ekonomi di masa pandemic covid-19.

B. Konteks Penelitian

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan yang merupakan syarat sah dalam pembentukan keluarga. Perkawinan bukanlah satu-satunya syarat mulia untuk mendapatkan anak yang saleh, untuk memelihara faraj, atau hendak melahirkan keturunan. Akan tetapi lebih dari itu, islam memandang perkawinan sebagai jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar meliputi sebagai aspek kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh bagi kaum muslimin dan eksistensi umat islam (Syahraeni, 2013).

Anjuran untuk menikah dan melaksanakan perkawinan disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21;

إِنَّ ۤ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ لِيُتَسَكَّنُوا أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ ءَايَتِهِ وَمِنْ
بَيِّنَاتٍ لِّقَوْمٍ لَّا يَتَّبِعُونَ لَأَيَّتِ ذَلِكَ فِي

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Sebagian dari kekuasaan dan kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya adalah menciptakan pasangan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, agar kita memiliki rasa cinta, dan merasa tentram Bersama pasangan kita dalam ikatan pernikahan.

Tujuan perkawinan tidak hanya terpaku pada hubungan syahwat, melainkan juga untuk membina keluarga yang *Sakinah Mawadah* dan *Rahmah*. *Sakinah* berasal dari Bahasa arab yang di artikan kedalam Bahasa Indonesia ialah ketenangan, ketentraman dan damai. *Mawadah* juga berasal dari Bahasa arab yang artinya ialah kasih sayang dan cinta yang membara. Kata *mawadah* tersendiri memiliki arti khusus untuk seseorang yang memiliki perasaan yang mengebu-gebu dengan pasangannya, yang artinya selalu mencintai di kala senang maupun sedih. Jika di dalam rumah tangga tersebut sudah mendapatkan *Sakinah* dan *mawadah* maka akan menghasilkan keluarga yang penuh rahmah (*kasih sayang*), keluarga yang memiliki rahmah juga bukan dengan proses yang instan, namun dengan proses yang cukup Panjang karena membutuhkan pemahaman, yakni saling menjaga, menutupi kekurangan, saling membantu, dan saling memberikan pengertian.

Walaupun perkawinan ini memiliki tujuan yang mulia, namun perkawinan harus diawali dengan niat yang benar-benar ikhlas karena perkawinan adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya kepada para hambanya bagi yang mampu. Sebelum berlangsungnya pernikahan ini para pihak yang bersangkutan yaitu pasangan calon *suami istri* hendaklah berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan berumah tangga, serta seluk beluk yang bersangkutan (Bakry, 1993).

Sebelum melaksanakan pernikahan, di dalam KUA mengadakan bimbingan perkawinan yaitu bimbingan keluarga Sakinah untuk para calon pengantin. Namun semenjak adanya pandemic covid-19 melanda dunia, dan masuk ke Indonesia, seluruh aktifitas dan layanan publik di alihkan menjadi berbasis online (daring). Misalnya, sistem belajar-mengajar di sekolah maupun di perkuliahan yang semula menggunakan sistem tatap muka kini menjadi sistem online (daring). Lalu BPJS Kesehatan yang sebelumnya sudah menerapkan berbasis online (daring) yaitu Mobile JKN, di masa pandemic covid-19 mengembangkan Kembali pelayanan dengan nama Chika dan Pandawa (*Chat Assistant JKN dan Pelayanan Administrasi melalui media Whatsapp*). Kemudian ada kependudukan dan pencatatan sipil yang menyediakan pengajuan permohonan daring dan pelayanan Kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi berupa pelayanan Kesehatan *telemedicine* (konsultasi secara online) (Kesehatan, 2020).

Sementara itu, pelayanan nikah di KUA untuk sementara meniadakan semua jenis pelayanan tatap muka atau berpotensi kontak dekat yang bisa memicu kerumunan. Seperti, bimbingan perkawinan atau

keluarga Sakinah bagi calon pengantin, konsultasi keluarga atau perkawinan dan bimbingan klasikal. Di sisi lain, Bimbingan yang harus di laksanakan oleh calon pengantin yang bertempat di KUA menjadi kendala, karena kebijakan dari pemerintah untuk tetap di rumah guna mencegah penyebaran atau penularan virus covid-19. Sedangkan, kebutuhan dalam pernikahan setiap tahunnya di Indonesia tentunya akan selalu ada dengan angka yang tinggi, hal ini terjadi karena pernikahan hal yang wajib bagi umat manusia, selain itu pemerintah memiliki prosedur pernikahan yang telah di tetapkan di dalam undang-undang, salah satunya bimbingan keluarga Sakinah atau bimbingan perkawinan yang di adakan oleh KUA kepada calon pengantin (Shopia, 2020).

Dengan ini, KUA sebagai salah satu pelaksana undang-undang yang memiliki hak kewenangan dalam memberikan sosialisasi perkawinan yang sesuai undang-undang melalui bimbingan tersebut, oleh karna itu, KUA berperan sangat penting dalam memberikan pencerahan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan keluarga Sakinah atau perkawinan yang bertujuan untuk terciptanya keluarga yang Sakinah mawadah wa rahmah walaupun dalam kondisi pandemic covid-19.

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini, maka saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terhadap masalah tersebut dengan judul skripsi **“Strategi KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Dalam Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah di Masa Pandemic Covid-19”**.

C. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak melebar, Dalam penelitian ini saya selaku penulis hanya akan membahas Strategi KUA Dalam Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah di Masa Pandemic Covid-19 yang ada di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

D. Fokus Penelitian

Untuk permasalahan yang ada, Maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah pada masa pandemic covid-19 di KUA Kecamatan Bangil?
- b. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah pada masa covid-19?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini melihat dari perumusan yang telah peneliti buat adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelayanan bimbingan keluarga Sakinah pada masa pandemic covid-19 di KUA Kecamatan Bangil.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga Sakinah pada masa pandemic covid-19.

2. Manfaat

Adapun Manfaat yang ingin di capai oleh peneliti ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru, selain itu menambah wawasan tentang Bimbingan keluarga Sakinah dan dapat menjadi acuan untuk peneliti yang sedang mencari masalah berkaitan dengan Bimbingan keluarga Sakinah ini, serta menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi para peneliti dan sebagai acuan informasi juga untuk Fakultas Agama Islam, dan untuk peneliti sendiri, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu bimbingan dan penyuluhan islam.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang mengacu prosedur yang menghasilkan penelitian deskriptif, seperti perkataan dan perilaku yang di pahami (Moleong, 2005) Dikatakan deskriptif ialah suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang di teliti, sehingga metode penelitian ini focus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya saja, serta menjawab peristiwa apa atau fenomena apa yang terjadi.

2. Subjek dan objek penelitian

- b. Subjek, Adapun subjek penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Yaitu pengambilan sampel yang di dasari oleh pertimbangan khusus yang di pahami peneliti sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk siapa yang mereka temukan untuk di teliti yang bisa di gunakan untuk meneliti sebuah gagasan (indrawan, 2014).

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian yaitu Kepala KUA, Pembimbing dan para calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di kantor KUA dan mengikuti pelatihan Bimbingan Keluarga Sakinah di awal terjadinya pandemic Covid-19.

- c. Objek, sesuatu yang menjadi titik penelitian ini. Objek dalam penelitian ini yaitu Bimbingan Keluarga Sakinah di masa pandemic covid-19 di KUA Kecamatan Bangil.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tujuan utama yang di jadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data yang konkrit dan dapat memberikan informasi data yang di perlukan dalam penelitian (poewardari, 1998)

Adapun sumber data terdapat 2 jenis yaitu :

- a. Sumber data premier yaitu data yang langsung di peroleh dari sumber yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu Strategi KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Dalam Pelayanan

Bimbingan Keluarga Sakinah Di Masa Pandemi Covid-19 berupa wawancara langsung dengan Kepala KUA.

- b. Sumber data sekunder yaitu data yang di peroleh dari sumber secara tidak langsung untuk melengkapi data premier agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan sesuai dengan tujuan penelitian berupa buku-buku, jurnal, internet yang relvan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Lokasi dan waktu penelitian

- a. Lokasi penelitian, Lokasi yang di lakukan penelitian ini di KUA Kecamatan Bangil, Kabupaten pasuruan. Adapun pertimbangan yang di jadikan peneliti memilih lokasi ini adalah penelitian ini belum ada yang meneliti dengan judul yang sama, dan di samping itu pula terdapat kesesuaian antara pokok permasalahan yang akan di teliti dan sarannya.
- b. Waktu penelitian, penelitian ini di laksanakan pada bulan juli 2022.

5. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang tepat melakukan penelitian ini, maka di gunakanlah metode pengumpulan data, Adapun pengumpulan data yang akan di lakukan pada penelitian ini ya

- a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi (Sutrisni, 2020). Bentuk informasi yang di peroleh dinyatakan dalam bentuk tulisan, atau di rekam

secara audio, visual atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kegiatan pengamatan. Dalam hal ini, kegiatan wawancara yang peneliti lakukan dengan para calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Bangil dan yang mengikuti pelatihan Bimbingan keluarga Sakinah di masa pandemi covid-19, beserta tokoh-tokoh yang ada di dalam susunan struktur organisasi KUA Kecamatan Bangil.

b. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi tempat penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang di teliti, observasi dapat di artikan juga sebagai salah satu Teknik pengumpulan data yang bersifat lebih spesifik di banding Teknik lainnya (Ismail, 2020).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan serangkaian proses yang di lakukan sistematis dalam melakukan metode pengumpulan data, pencarian, penyelidikan, penyediaan dokumen guna mendapatkan informasi terkait data-data yang berhubungan dengan penelitian seperti membaca jurnal, majalah, internet dan pengambilan font yang dapat di jadikan analisa untuk hasil penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data dan memilih data yang penting dan di teliti serta menarik kesimpulan, secara

sistematis mencari dan meringkas data yang di peroleh dengan menggunakan berbagai Teknik pengumpulan data seperti wawancara, kussioner, obsesvasi dan dokumentasi. Mengolah dan menarik kesimpulan agar mudah di mengerti.

Pada proses analisis data memiliki tiga proses yang dapat di lakukan kapan saja, dalam artian proses ini tidak harus dilakukan Ketika peneliti telah menyelesaikan seluruh penelitian, Adapun proses analisis data dari tiga proses tersebut ialah sebagai berikut :

a. Reduksi Data


Merupakan tahapan dari analisis data, reduksi data mengacu pada penyederhanaan, pengklasifikasian dan penghapusan data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan untuk menarik kesimpulan. Dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari yang di hasilkan Ketika berada di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data atau representasi data juga merupakan tahapan teknologi analisis data. Penyajian data merupakan suatu kegiatan yang mengatur sekumpulan data secara sistematis dan mudah di pahami, dan menyajikan data hasil penelitian sehingga peneliti mampu mengambil kesimpulan sementara dan dapat menentukan Langkah selanjutnya apabila terdapat data yang perlu du klarifikasi.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi data merupakan tahapan akhir dari Teknik analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan sambil melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan analisis yang di capai. Tahapan ini bertujuan untuk mencari makna dari data yang di kumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk menarik kesimpulan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Adapun Teknik yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini di sesuaikan dengan tujuan yang ingin di capai, dimana dari data yang terkumpul kemudian di uraikan dengan memberi penjelasan untuk kemudian diambil kesimpulan akhir



BAB VI

PENUTUP

Pada akhir dari pembahasan skripsi ini, penulis mengambil dari beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis, yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan dalam penulisan skripsi ini terkait dengan strategi KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Dalam Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah di Masa Pandemi Covid-19. Dan penulis juga memberikan saran-saran yang dirasa perlu, dengan harapan nantinya dapat dijadikan sebagai sumbangan untuk Bimbingan Pelayanan Keluarga Sakinah.

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah di masa Pandemi Covid-19 terhadap calon pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah di masa pandemi Covid-19 pelaksanaannya tetap di laksanakan secara offline dan tetap mematuhi protokol Kesehatan yang sudah di berlakukan yaitu mengikuti Langkah 5M dengan mencuci tangan, mengukur suhu tubuh dengan termogun, tetap selalu menggunakan masker sebelum memasuki Kantor KUA dan saat pelaksanaan Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah, dan menjaga jarak saat pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah.


2. Faktor pendukung dan penghambat Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah terhadap calon pengantin yang akan menikah di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Pertama, faktor pendukung antara lain: adanya modul berupa buku pedoman “Fondasi Keluarga Sakinah”, pembimbing atau pemateri Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah harus memahami materi dan memberikan edukasi tentang persoalan dan penyelesaian suatu masalah yang akan dihadapi, serta terdapat tempat atau suatu ruangan untuk Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Kedua, faktor penghambat antara lain: keterbatasan sinyal dan kuota, kurangnya pengetahuan masyarakat jika menggunakan cara berbasis online, fasilitas Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah yang kurang memadai, serta kurangnya waktu pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah karena adanya virus Covid-19.

B. Saran

1. Pemerintah, program Pelayanan Bimbingan keluarga Sakinah yang dianjurkan kepada setiap calon pengantin untuk mengikuti bimbingan tersebut dalam meminimalisir tingkat angka perceraian yang sudah sangat baik, namun hendaknya penyelenggaraan pada program bimbingan keluarga Sakinah yang dilaksanakan oleh setiap lembaga lebih diperhatikan kembali oleh pemerintah sehingga penerapan program tersebut dapat berjalan secara menyeluruh.

2. Untuk penyelenggara pelayanan bimbingan keluarga Sakinah, diharapkan untuk bisa meningkatkan proses berlangsungnya kegiatan bimbingan keluarga Sakinah yaitu dengan cara lebih memaksimalkan waktu dan memberikan fasilitas terbaik dalam penyampaian materi sehingga kegiatan bimbingan keluarga Sakinah tidak terburu-buru oleh keterbatasan waktu dan menyediakan tempat yang lebih khusus sehingga tidak ada terjadinya kerumunan untuk mencegah penularan virus Covid-19, semisal dengan memfasilitasi aplikasi atau website yang bisa di akses dengan menggunakan handphone agar dapat lebih memaksimalkan penyampaian materi meskipun di masa Pandemi Covid-19 seperti ini dengan waktu yang terbatas tetapi tetap dapat maksimal dalam menyampaikan materi.



DAFTAR RUJUKAN

- Adiyanta, Susila. (2019). *Hukum dan Studi Empiris*, Yogyakarta: *Administratif Law*.
- Adz-Dzaky, Hamdan Bakran. (2006). *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Baru Pustaka.
- Agustinus. (1996). *Manajemen Strategi*, Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Akbar, Ibad Ali. (1994). *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara.
- Amti, Priyanto dan Erman. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bakry, Sindi Nazar. (1993). *Kunci Keutuhan Keluarga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Basir, Sofyan. (2019). *Membangun Keluarga Sakinah*, Jakarta: Jurnal Bimbingan Penyuluh Islam.
- Bastian, Indra. (2019). *Metode Wawancara*, Surabaya: *Reserchgate*.
- Brata, Atep Adya. (2003). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Jakarta: PT. Alex Media Koputindo Kelompok Gramedia.
- Bunging, Burhan. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chadijah, Siti. (2021). *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, Bandung: *Rausyafikr*.
- David, Fred R. (2004). *Manajemen Strategi*, Indonesia: PT. Indeks Gramedia.
- David, Fred R. (2012). *Konsep Manajemen Strategi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Gazalba, Sidi. (1989). *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Handayani, Rina Tri. (2020). *Pandemi Covid-19*, Kendal: *Jurnal Ilmiah Stikes*.
- Herlianto. (1990). *Humanisme dan Gerakan Zaman Baru*, Bandung: Yayasan Hidup.
- Irhas, Rezi. (2018). *Pernikahan Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga*, Aceh Selatan: UIN Ar-Raniry.
- Irwan, Rully. (2014). *Metode Penelitian*, Bandung: Refika Aditama.
- Irwin, Ryan. (2019). *Strategi Kantor Urusan Agama Ujan Mas Kabupaten Kepahian tahun 2014-2017*, Kapahian: IAIN Curup.

- Ismail, Muhammad Ilyas. (2020). *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: Muhammad Ilyas Ismail.
- John M. Echols, Hasan Shadily. (2007). *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kebudayaan Departemen Pendidikan. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kesehatan, Surat Edaran Keputusan Menteri. (2020). *Protokol Bagi Masyarakat di Tempat Umum*, Indonesia: Menteri Kesehatan.
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Moneir. (2010). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Ksara.
- Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Malang.
- Musnamar, Ibid Tohar. (1992). *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UUI Press.
- Nasution, Wahyudin Nur. (2017). *Strategi Pembelajaran*, Medan: Perdana Publishing.
- Penyusun Tim. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Poewandari, E Kristi. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Kualitatif*, Jakarta: LPSS.
- Prota, Miquel. (2012). *Dictionary of Epidemiology*, Oxford University, Diakses.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo.
- Rianto, M Nur. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, Muhammad Saleh. (1998). *Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah*, Surabaya: Terbit Terang.
- Salam, Lubis. (1998). *Bimbingan Rohani Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah*, Surabaya: Terbit Terang.
- Setiyo. (2017). *Pelaksanaan Bimbingan Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Purbalingga: Institut Agama Islam Negeri.
- Shihab, M Quraish. (2007). *Keluarga dan Kesatuan*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shopia, Galima. (2020). *Menikah di Masa Pandemi*, Bekasi: Kemenko PMK.

- Siagian, Sondang. (1986). *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Solihin, Ismail. (2012). *Manajemen Strategi*, Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhardi. (2021). *Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Sumarto. (2015). *Strategi Manajemen Sumber Manusia*, Yogyakarta: Amus.
- Suryanto, M. (2007). *Marketing Strategi Top Brand Indonesia*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Surya, Moh. (1994). *Dasar-Dasar Konseling Pendidikan Konsep dan Teori*, Bandung: Bhakti Winaya.
- Sutrisni, Arum. (2020). *Wawancara dengan Pengertian dan Tahapan*, Jakarta: Kompas.com.
- Suwandi, Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Rineka Cipta.
- Stenir, George. (1985). *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE.
- Syhraeni, Andi. (2013). *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Makasar: Alauddin.
- Syhraeni, Ibid Andi. (2018). *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Makasar: Alauddin University.
- Tohirin. (2007). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Madrasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein. (2001). *Strategi Manajemen in Action*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuni, Hendi Suhendi dan Ramdani. (2001). *Pengantar Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Walgito, Dr Bimo. (1993). *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Offset.

Wijayanti, Sunarti. (2017). *Upaya KUA dalam Pembentukannya Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Zuriah, Nurul. (2005). *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

